



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Yahya Hasan, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT.004/RW.002, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 40/Pdt.P/2020/PA.Tte mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 11 Februari 2020 telah meninggal dunia **Alm. RUDY YAHYA** di Ternate karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir beralamat di RT 002 / RW 001, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 8271-KM-25022020-0004, tertanggal 26 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan sipil Kota Ternate;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Tte



2. Bahwa semasa hidup **Alm. RUDY YAHYA** telah menikah dengan seorang wanita bernama **NURYATI TAHER** dan dari pernikahan tersebut **Alm. RUDY YAHYA** dan **NURYATI TAHER** telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan bernama **DELIA SAFIRA YAHYA**, Lahir di Ternate, 29 Januari 2014, umur 6 Tahun;

3. Bahwa **Alm. RUDY YAHYA** dan **NURYATI TAHER** sudah tidak berhubungan layaknya suami istri dan tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juli tahun 2016 sesuai Surat Keterangan dari Kepala Kelurahan Toboko dengan nomor: 474.2/04/2020, Tertanggal 20 Februari 2020;

4. Bahwa **NURYATI TAHER** telah menikah Lagi sejak 1 Tahun berpisah dengan **Alm. RUDY YAHYA**;

5. Bahwa Pemohon merupakan ayah kandung dari **Alm. RUDY YAHYA** sesuai dengan Surat Keterangan Hubungan Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Toboko dengan nomor 594.3/02/2020, Tertanggal 03 maret 2020;

6. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk kepengurusan administrasi pensiunan **Alm. RUDY YAHYA** di kantor TASPEN ternate;

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini memohon untuk di tetapkan bahwa Pemohon adalah Ahli Waris yang sah dari **Alm. RUDY YAHYA** sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris **Alm. RUDY YAHYA** telah meninggal dunia pada Tanggal 11 Februari 2020;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Tte



3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Alm. RUDY YAHYA** adalah **YAHYA HASAN** (Laki-laki / Ayah Kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali Pemohon menambahkan keterangan secara lisan yang pokoknya bahwa ibu kandung Rudy Yahya, Maryam Bayau dan adik kandungnya Indrawati Yahya masih hidup dan mohon juga ditetapkan sebagai ahli waris ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 8271020512550002 An. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kota Ternate tanggal 08 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 028/02/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Wasile Selatan, tanggal 12 November 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga, Nomor : 594.3/02/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Toboko, tanggal 03 Maret 2020.

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Tte



Bukti surat tersebut telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Asli Silsilah Ahli Waris, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Toboko, tanggal 04 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan Nomor : 474.2/04/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Toboko, tanggal 20 Pebruari 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 8271-KM-25022020-0004, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Ternate, tanggal 11 Pebruari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/056/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Toboko tanggal 07 April 2020. Bukti ini telah diperiksa dan oleh Ketua majelis diberi tanda P.7;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1,

Ade H. Sukur, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang ojek, bertempat tinggal di Kelurahan Toboko, Ternate Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Pemohon kecuali kenal karena bertetangga dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Maryam Bayau dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Rudi, In dan Wawan ;
- Bahwa Wawan sudah meninggal sejak masih kecil ;
- Bahwa Rudi sudah meninggal dunia bulan Februari lalu karena sakit ;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu, Rudi menikah dengan Nuryati tapi sudah cerai, lalu Rudi menikah lagi dan punya anak 1, tapi anak itu sudah meninggal seminggu lalu ;
- Bahwa setahu saksi, semasa hidup Rudi bekerja sebagai PNS ;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon mengurus penetapan ahli waris untuk mengurus TASPEN dan uang kematian Rudi ;

Saksi 2

Junaidi Muhammad, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan bertempat tinggal di kelurahan Toboko, Ternate Selatan memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon di Toboko sudah lama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Maryam Bayau ;
- Pemohon dan Maryam memiliki 3 orang anak, namun yang hidup tinggal 1 orang yaitu In. sedang Rudi dan Wawan sudah meninggal ;
- Bahwa Wawan lebih dulu meninggal saat masih kecil dan Rudi meninggal Februari 2020 ;
- Bahwa Rudi pernah menikah dan punya 1 orang anak, tapi anaknya sudah meninggal seminggu lalu ;
- Bahwa Rudi meninggal karena sakit ;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi pemakaman almarhum Rudi ;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus uang kematian Rudi ;

Saksi 3

Ali Alhadad, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Toboko, Ternate Selatan, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi adalah teman Pemohon sejak kecil ;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Maryam Bayau dan punya 3 orang anak , yaitu Rudi, Indrawati dan Wawan;
- Bahwa wawan sudah meninggal waktu masih kecil dan Rudi meninggal Februari 2020 ;
- Bahwa Rudi meninggal karena sakit ;
- Bahwa semasa hidup, Rudi 2 kali menikah, yaitu dengan Nuryati namun pisah dan Nuryati menikah lagi dengan lelaki lain, lalu Rudi menikah lagi dan punya anak 1 orang ;
- Bahwa anak Rudi juga sudah meninggal sekitar seminggu lalu ;
- Bahwa semasa hidup Rudi bekerja sebagai PNS di dinas Pertambangan Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon ajukan penetapan ahli waris ini untuk mengurus taspen dan uang kematian atas nama Rudi ;

Saksi 4

Ambi Taib, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di kelurahan Toboko, Ternate Selatan memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah lama;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Maryam Bayau ;
- Pemohon dan Maryam memiliki 3 orang anak, namun yang hidup tinggal 1 orang yaitu Indrawati. sedang Rudi dan Wawan sudah meninggal ;
- Bahwa Wawan lebih dulu meninggal saat masih kecil dan Rudi meninggal Februari 2020 ;
- Bahwa Rudi pernah menikah 2 kali tetapi pernikahan pertama pisah karena isteri I kawin lagi dengan lelaki lain, kemudian nikah kedua dan punya 1 orang anak, tapi anaknya sudah meninggal juga beberapa waktu lalu ;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Tte



- Bahwa Rudi meninggal karena sakit ;
- Bahwa saksi hadir saat prosesi pemakaman almarhum Rudi ;
- Bahwa setahu saksi, maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus TASPEN dan uang kematian Rudi ;

Bahwa selanjutnya Pemohon menambahkan bahwa Pemohon baru mendapatkan kabar bahwa isteri Rudy juga sudah meninggal beberapa hari setelah anaknya meninggal dunia ;

Bahwa Pemohon kemudian menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada permohonan dan memohon penetapan majelis ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Ternate untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P7 dan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **Ade.H.Sukur, Junaidi Muhammad, Ali Alhadad dan Ambi Taib** ;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6 dan P7 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Alat bukti yang berupa fotokopi telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 dan P7 tersebut, terbukti pula Rudy Yahya telah meninggal dunia pada Februari 2020 dan anak Rudy yang bernama Delia Safira juga telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 tersebut, terbukti pula Pemohon adalah ayah kandung almarhum Rudy, Maryam Bayau, ibu kandung Rudy dan Indrawati, adik kandung Rudy ;

Menimbang, bahwa keempat orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa keempat saksi mengenal baik Almarhum **Rudy Yahya** dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum **Rudy Yahya** bukan disebabkan atas penganiayaan Pemohon atau ahli waris lainnya, tetapi karena sakit ;

Menimbang, bahwa keempat saksi mengetahui semasa hidup Almarhum **Rudy Yahya** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Propinsi Maluku Utara ;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung **Rudy Yahya**;
- Bahwa Almarhum **Rudy Yahya** telah meninggal dunia pada Februari 2020 di Ternate ;
- Bahwa kematian Almarhum **Rudy Yahya** bukan karena dianiaya oleh Pemohon dan ahli waris lainnya, akan tetapi meninggal dunia karena sakit ;
- Bahwa isteri dan anak kandung **Rudy Yahya** telah meninggal dunia ;
- bahwa saat meninggalnya, **Rudy Yahya** meninggalkan seorang ayah kandung, seorang ibu dan seorang saudara kandung ;
- Bahwa semasa hidupnya, **Rudy Yahya** adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pertambangan Propinsi Maluku Utara ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus TASPEN dan uang kematian **Rudy Yahya** ;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Tte



Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon dan ahli waris lainnya termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum **Rudy Yahya** ;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum **Rudy Yahya**, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan keempat orang saksi tersebut, bahwa Almarhum **Rudy Yahya** meninggal dunia pada 11 Februari 2020 di Ternate, karena sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi Pemohon dan ahli waris lainnya untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum **Rudy Yahya** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan dirinya, isteri dan anak sebagai ahli waris dari Almarhum **Rudy Yahya** dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Tte



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan **RUDY YAHYA** telah meninggal dunia di Ternate pada Tanggal 11 Februari 2020 karena sakit dalam keadaan Islam ;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Alm. RUDY YAHYA** adalah 1. **YAHYA HASAN** (Ayah Kandung);
2. **MARYAM BAYAU** (Ibu kandung) ;
3. **INDRAWATI YAHYA** (saudara kandung) ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Selasa tanggal 28 April 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1441 Hijriah oleh kami Drs. Djabir Sasole, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mursalin Tobuku dan Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jumriyani, S.T.,S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Djabir Sasole, M.H

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.HI., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Tte



Jumriyani, S.T.,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.40/Pdt.P/2020/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)